

**PENIADAAN PENUNTUTAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
PADA TAHAP PENUNTUTAN**

**(Studi Kasus Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Pendekatan Restorative  
Justice oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo NOMOR :  
TAP-0/P.1.17.8/B/Eku.2/12/2021)<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Leony Arbithasya Putri<sup>2</sup>**  
**Adi Tirto Koesoemo<sup>3</sup>**  
**Dr. Altje Agustin Musa<sup>4</sup>**

**ABSTRACT.**

*The aim of the research is to find out whether restorative justice can be applied in resolving criminal cases and to find out how to resolve domestic violence cases using a restorative justice approach at the prosecution stage. Using empirical juridical research methods, the conclusions obtained are: 1. Basically, there are no legislative arrangements that specifically regulate restorative justice in Indonesia, however in Indonesia there are regulations governing restorative justice issued by several legal institutions in Indonesia, just as the Prosecutor's Office issued PERJA No.15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice, the National Police issued PERPOL No. 8 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, then the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued a decision letter, SK Director General Badilum Ma Number: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 concerning the Implementation of Guidelines for the Implementation of Restorative Justice.*

**Keywords:** *Restorative justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Cabang Kejaksaan Negeri, Talaud Beo*

**ABSTRAK.**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui *restorative justice* dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dan Mengetahui cara penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam tahap penuntutan. Dengan metode penelitian yuridis empiris, kesimpulan yang didapat: 1. Pada dasarnya pengaturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang *restorative justice* belum ada di Indonesia, namun di Indonesia telah ada peraturan yang mengatur tentang keadilan restoratif yang di keluarkan oleh beberapa lembaga hukum di Indonesia, seperti Kejaksaan mengeluarkan PERJA No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Polri mengeluarkan PERPOL No. 8 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan, Sk Dirjen Badilum Ma Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

**Kata kunci:** *Restorative justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Cabang Kejaksaan Negeri, Talaud Beo*

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101022

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>5</sup> Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, maka negara Indonesia menempatkan hukum di tempat tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum bukan hanya berfungsi untuk mengatur masyarakat namun juga berfungsi sebagai pengawasan sosial (*sosial control*) yang mana masyarakat harus patuh dan tunduk terhadap aturan hukum itu sendiri namun jika masyarakat melanggar maka akan diberikan sanksi atas apa yang telah dilanggar sehingga memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum itu sendiri. Secara garis besar hukum di sini terlihat memaksa dan memberikan tekanan kepada masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang bersifat mengatur yang dapat memberikan perdamaian serta kebahagiaan kepada manusia. Salah satu perwujudan dari hukum atau peraturan itu ada dalam rumah tangga. Rumah tangga menurut kbbi adalah suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah atau yang berkenaan dengan keluarga.<sup>6</sup> Rumah tangga adalah keluarga yang tinggal dalam satu atap. Keluarga merupakan salah satu fondasi dalam bermasyarakat,

keluarga juga merupakan unit terkecil dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam bermasyarakat dengan adanya keluarga maka kita dapat menjalankan peran serta bertanggung jawaban. Didalam keluarga terdapat ayah, ibu dan anak yang saling memberikan perlindungan, memberikan rasa aman serta memberikan rasa kasih sayang antar anggota keluarga sehingga dapat menjadi harmonis dan terhindar dari adanya konflik. Keluarga juga termuat dalam undang-undang atau peraturan. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 butir 30 menyebutkan keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>7</sup> Dalam keluarga bisa terjadi suatu penyimpangan, yang membuat roda dalam keluarga tersebut akan berhenti dan tidak akan bekerja dengan semula, penyimpangan yang dimaksudkan disini ialah kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan verbal maupun fisik yang mengandung kekerasan, pemaksaan, atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun

---

<sup>5</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3.

<sup>6</sup>

<http://artikel.ubl.ac.id/index.php/PKM/artic/e/view/1123>. Diakses tanggal 05 Maret 2023, Pukul 22.33

---

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2004 menyebutkan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>8</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang memiliki dampak buruk terhadap seseorang, komunitas dan bahkan pada masyarakat. Tindak pidana sendiri merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini, tidak hanya bantuan legal yang dibutuhkan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga namun juga bantuan psikologis untuk memulihkan tekanan psikisnya. Korban perlu merasa didengarkan, didampingi di tempat yang aman serta diyakinkan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi persoalan ini.

Implementasi dari hukum tersebut dengan dibentuknya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang telah berlaku sejak tahun 2004. Ini merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004  
Pasal 1 Ayat 1 .

Fungsi utama dari adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu sebagai perwujudan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pencegahan dari kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari peraturan ini negara dapat menindak lanjuti pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan dapat memberikan perlindungan kepada korban akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>9</sup> Korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya didampingi oleh profesional maupun mediator yang netral untuk dapat menyelesaikan persoalan KDRT secara konstruktif. Korban perlu mendapatkan rasa aman dan kekerasan harus diakhiri. Dengan banyaknya tingkat kekerasan dalam rumah tangga diadakan cara penyelesaian perkara dengan keadilan restorative atau pemulihan kembali, yang diharapkan bisa memecahkan persoalan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa : “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”<sup>10</sup> untuk dapat menyelesaikan persoalan KDRT secara konstruktif. Korban perlu mendapatkan rasa aman dan

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004  
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga.

<sup>10</sup> Peraturan Jaksa RI Nomor. 15 Tahun 2020  
Pasal 1 angka 1.

kekerasan harus diakhiri maka dengan banyaknya tingkat kekerasan dalam rumah tangga diadakan penyelesaian dengan cara keadilan restorative, yang diharapkan bisa memecahkan persoalan KDRT tersebut. Keadilan Restorative (*restorative justice*) Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa : “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”<sup>11</sup> untuk dapat menyelesaikan persoalan KDRT secara konstruktif. Korban perlu mendapatkan rasa aman dan kekerasan harus diakhiri maka dengan banyaknya tingkat kekerasan dalam rumah tangga diadakan penyelesaian dengan cara keadilan restorative, yang diharapkan bisa memecahkan persoalan KDRT tersebut. Keadilan Restorative (*restorative justice*) dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa : “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan

---

<sup>11</sup> Peraturan Jaksa RI Nomor. 15 Tahun 2020 Pasal 1 angka 1.

kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”<sup>12</sup>.

Restorative justice itu pertama kali muncul di Ontario, Kanada dan AS. Dengan praktik restorative justice tersebut dengan cara para terpelanggaran yang baru pertama kali melakukan pelanggaran tersebut harus dapat mengganti rugi kepada korban dan memediasikan korban dan pelanggar untuk memecahkan masalah yang terjadi. Pada tahun 1994 keadilan restoratif mengambil langkah besar untuk menjadi arus utama ketika *American Bar Association* mendukung mediasi korban- pelanggar, sebuah program yang biasanya membebani dengan pelanggar pertama kali dan kejahatan ringan<sup>13</sup>.

Pada pelaksanaan *restorative justice* untuk tindak pidana yang dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya harus memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa :

- 1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :
  1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara paling tidak lebih 5 (lima) tahun; dan
  3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana

---

<sup>12</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 angka 1.

<sup>13</sup> Wibowo Kurniawan dan Uttamingrum Erri, *Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, Jakarta 2022, hlm 30

tidak lebih dari Rp. 2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>14</sup>

Restorative Justice merupakan salah satu alternatif pendekatan teori restorative (pemulihan) menawarkan suatu pendekatan yang mengembalikan kondisi semula pada korban, pelaku, dan masyarakat setelah suatu kejahatan.<sup>15</sup> Secara umum keadilan restorative berupaya mengembalikan hal-hal yang dianggap penting bagi korban, pelaku, dan masyarakat.<sup>16</sup>

*Restorative Justice* yang diikuti di Indonesia sebenarnya bukan teori baru, karena di Indonesia sendiri telah ada konsep-konsep tersebut dalam adat terhadap suatu pelanggar yang dilanggar. Pada masyarakat Melayu Riau salah satu model penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dilakukan melalui *Mediasi Penal Adat Bedamai*, yaitu suatu mekanisme hukum adat yang menyelesaikan konflik secara musyawarah.<sup>17</sup>

Keadilan restoratif dimulai dengan fokus pada bahaya yang telah ditimbulkan dan dialami oleh korban KDRT. Perlu dipahami, KDRT bukanlah peristiwa kekerasan tunggal, namun akan ada pola kekerasan dan penelantaran yang muncul dalam relasi intim. Maka,

dalam kasus KDRT sangat penting untuk menggali riwayat kekerasan dan bagaimana kekerasan terjadi dalam suatu relasi intim.<sup>18</sup> Fokus utama dalam melakukan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* yaitu melakukan adanya mediasi antara korban dan pelaku. Penelitian ini meneliti Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo yang mana kekerasan tersebut dilakukan oleh suami sah terhadap isteri sah. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang sering peristiwa terjadi di Indonesia dan khususnya terjadi di Talaud Beo. Kekerasan rumah tangga meliputi adanya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga. Permasalahan dalam penelitian penulisan proposal ini yaitu bagaimana mekanisme penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian hukum di Indonesia dan bagaimana konsep dari restorative tersebut dilakukan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dan apakah dengan adanya Restorative justice tersebut bisa menangani atau bisa memperparah tingkat kekerasan dalam rumah yang ada di negara Indonesia.

Kemudian berikut ini adalah deskripsi atau ilustrasi dari kekerasan rumah tangga yang terjadi dikutip melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talau Di Beo dengan nomor surat NOMOR : TAP-0/P.1.17.8.Eku.2/12/2021.

---

<sup>14</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1).

<sup>15</sup> Srwidodo Joko, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta 2021, hlm 246

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Opcit*, Ferawati, *Mediasi Penal Adat Bedamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu*, Riau Law Journal Vol. 1 No.2, November 2017, hal. 1 dan Wibowo Kurniawan dan Utamingrum Erri, *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta 2022, hlm 50

---

<sup>18</sup> *Ibid*.

Kasus Posisi :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di jalan Desa Bantik tepatnya di depan rumah Keluarga SASOLOA-SASIOBA Tersangka HARTONO LUAS telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan Tersangka terhadap Saksi Korban NOVITA INTAN UMAR alias VITA yang merupakan istri sah dari Tersangka sesuai kutipan Akta Nikah : 0002/001/VII/2020 tanggal 24 Agustus 2020. Bahwa tersangka memukul saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanan yang terkepal kearah bibir bagian atas sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu tersangka menendang dan menginjak-injak saksi korban dengan kaki kanan dan kiri yang mengenai bagian belakang telinga kanan, bagian bahu kiri, serta bagian punggung saksi korban.

Tersangka memukul korban disebabkan korban menolak ajakan tersangka untuk berbicara dikarenakan saat itu tersangka telah mengkonsumsi minuman keras.

Akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami

kondisi sebagaimana hasil **Visum Et Repertum (VER) Puskesmas Beo Nomor : 445/VER/30/IX/2021** tanggal 29 September 2021 dengan hasil pemeriksaan dilakukan [emeriksaan luar titik dua didapatkan memar dan bengkak dengan ukuran satu kali satu centimeter pada bibir atas koma didapatkan juga memar dan bengkak dengan ukuran dua kali dua koma didapatkan juga memar dan bengkak dengan ukuran dua kali dua centimeter pada leher bagian kanan koma didapatkan juga memar pada punggung kiri dengan ukuran satu kali satu centimeter dan pada punggung kanan dengan ukuran dua kali dua centimeter titik kesimpulan titik dua terdapat tanda trauma tumpul pada korban ini titik. Berdasarkan hal tersebut diatas, Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “peniadaan penuntutan melalui *restorative justice system* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penuntutan” (studi kasus surat ketetapan penghentian penuntutan pendekatan *restorative justice* oleh kepala cabang kejaksaan negeri kepulauan talaud di beo nomor : tap-0/p.1.17.8/b/eku.2/12/2021)

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana dalam peraturan perundang-undangan tentang praktek restorative justice di Indonesia?

2. Bagaimana cara penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga menggunakan pendekatan restorative justice dalam tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Beo?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris.

## **D. PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Perundang-undangan Tentang Praktek Restorative Justice Di Indonesia**





*Restorative Justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak di luar peradilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu ... korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.<sup>19</sup> *Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan.<sup>20</sup>

Pancasila merupakan sumber hukum di Indonesia dan UUD 1945 sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pedoman, pemandu. Konsep dari *Restorative Justice* juga dianggap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia.<sup>21</sup>

Kemudian konsep *Restorative Justice* merupakan wujud dari hukum adat yang sudah sejak dahulu berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sehingga diakui hukum adat (*the living law*) dalam RUU KUHP bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Dalam pengaturan undang-undang tentang praktek *Restorative Justice* di Indonesia telah ada mulai dari tahap kepolisian atau dalam tahap penyelidikan, tahap kejaksaan atau tahap penuntutan, dan pada tahap pengadilan atau peradilan. Pada tahap kepolisian dapat digunakan berdasarkan kewenangan diskresi (*discretionary powers*) namun ada hal yang perlu diperhatikan dalam

mengambil kewenangan diskresi adalah tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner wewenang dasarnya. Peraturan undang-undangan tentang praktek *restorative justice* yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di dalam peraturan tersebut memberikan pedoman terhadap polisi dalam menyelesaikan perkara melalui konsep *restorative justice* di tahap kepolisian. Kemudian pada tahap penuntutan atau di kejaksaan ada pengaturan undang-undang praktek *restorative justice* telah di menerbitkan peraturan oleh Jakasa Agung RI S.T Burhanuddin yaitu Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif. Di dalam peraturan tersebut memberikan pedoman dan persyaratan tentang penerapan konsep *restorative justice* dan jaksa sebagai wadah atau sebagai mediator pada mediasi penal yang dilakukan untuk memecahkan suatu perkara yang menerapkan konsep *restorative justice*. Dengan adanya Peraturan Kejaksaan RI dapat memecahkan permasalahan hukum ada dan dapat membantu proses penegakkan hukum yang sebelumnya terbelenggu dengan sistem peradilan Indonesia.<sup>23</sup> Banyak perkara hukum kecil dan perkara dengan kerugian kecil yang harus dibawa ke meja hijau sehingga memberikan penumpukan perkara di pengadilan yang seharusnya dapat diselesaikan secara musyawarah sehingga dengan hadirnya *restorative justice* ini dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Peraturan Kejaksaan ini memberikan dan mempertimbangkan basis *e qual and balances* antara pelaku, korban, masyarakat dan negara, sehingga keadilan restoratif yang menjadi

---

<sup>19</sup> Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Utamininngum, *Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, Jakarta 2022, hlm 50

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm 50

<sup>22</sup> Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Utamininngum, *Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, papas sinar sinanti, jakarta 2022, hlm 54

---

<sup>23</sup> Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Utamininngum, *Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, papas sinar sinanti, jakarta 2022, hlm 91

kebijaksanaan Kejaksaan. Kemudian untuk dapat menerapkan konsep *restorative justice* maka jaksa sebagai mediator melaksanakan penghentian penuntutan perkara atau perkara pidana dapat di tutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya dengan hal terpenuhi syarat sebagai berikut : tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana , tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan jaksa juga perlu mempertimbangkan sejumlah hal, seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana serta *cost and benefit* penanganan perkara. Pada pengadilan atau tahap peradilan penerapan keadilan restoratif telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 pada tanggal 22 Desember 2020. Prinsip keadilan restoratif merupakan prinsip dari penegakkan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan untuk pemulihan yang mana telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung namun belum optimal. Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di pengadilan adalah untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan penajara. Kemudian embrio dari konsep keadilan restoratif yaitu berada dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak atau diversi. Pada pasal 5 ayat (1) :

“Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif”<sup>24</sup>

Dimana dalam pasal tersebut menyinggung untuk menyelesaikan

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak Pasal 5

perkara tersebut dalam konsep keadilan restoratif. Mengapa demikian? Dikarenakan Indonesia menganut hukum retributif atau pembalasan hukum. Dimana seseorang yang berbuat salah harus balas perbuatannya dengan kurungan penjara. Restoratif itu merupakan pemulihan kembali atau merestar kembali pelanggar yang telah dilanggar ituah keadilan restoratif. Namun karena subjek pelanggarnya disini adalah anak maka Sistem peradilan anak harus atau wajib mengutamakan pendekatan restoratif. Pada dasarnya peraturan undang-undang belum ada yang mengatur tentang *restorative justice* namun telah ada pengaturan surat edaran dan surat keputusan dari lembaga penegak hukum Indonesia. Jika di lihat dari hirarkinya maka peraturan tersebut masi di bawah dari undang-undang namun jika dilihat dari keperluan pemecahan permasalahan hukum di masyarakat maka lama kelamaan akan dikeluarkan peraturan perundangan-undang tentang *restorative justice*.

#### **B. Penerapan dari restorative justice dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga**

keadilan restoratif merupakan konsep penyelesaian di luar pengadilan dari sistem hukum *common law* di negara Kanada dan Amerika Serikat. Konsep keadilan restoratif dikembangkan pada tahun 1970an melalui eksperimen di beberapa komunitas Mennonite memiliki harapan agar korban diperhatikan dalam sistem peradilan. Teori keadilan restoratif pada awalnya dikembangkan dari upaya-upaya khusus tersebut.<sup>25</sup> Seiring

<sup>25</sup> *Opcit*, Howard Zehr, 2002, *The LittleBook Of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, United States Of America, hal. 11 dan Wibowo Kurniawan dan Utamingrum Erri, *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta 2022, hlm 120

perkembangan waktu keadilan restoratif masuk di Indonesia lalu di kembangkan menjadi alternatif penyelesaian masalah. Sejak 2009 *restorative justice* (keadilan restoratif) mulai diadopsi dalam peraturan perundang-undangan ditandai terbitnya Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/Penanganan Kasus melalui *alternatif Dispute Resolution (ADR)*. Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di desa bantik, wilayah hukum cabang kejaksaan negeri beo yang diselesaikan dengan cara *restorative justice*, dimana proses penyelesaian perkaranya dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku untuk sama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dengan metode keadilan restoratif yang dimana peran jaksa sebagai mediator, fasilitator, atau pengawas. Dalam hal ini jaksa menunjukkan pasal-pasal dan ketentuan perundang-undangan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, lalu para masyarakat dipersilahkan untuk mencari jalan keluar yang terbaik agar terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban dan palaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, dengan penerimaan masyarakat kembali terhadap pelaku tanpa stigma apapun terhadap pelaku.

Jaksa dari Cabang Kejaksaan Negeri Beo telah melakukan proses penghentian penuntutan perkara, perkara yang ditutup demi hukum dengan memperhatikan serta mempertimbangkan syarat untuk melakukan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penyelesaian perkara Tindak Pidana melalui *Restorative Justice* terdapat pada pasal 30C Undang-undang Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2021. Dalam Pasal 30C point c bahwa :  
“ turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi,

restitusi, dan kompensasinya;”<sup>26</sup>  
Kemudian pada Point d bahwa :

“ melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi”;<sup>27</sup>

Dimana jaksa sebagai mediator penal atau sebagai fasilitator untuk dapat melakukan upaya perdamaian antara pelaku dan korban. Namun sebelum dapat melakukan penghentian penuntutan atau suatu perkara ditutup demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, haruslah tindak pidana tersebut telah memenuhi syarat dari PERJA RI Nomor 15 Tahun 2020 pada Pasal 5, jika telah memenuhi maka dapat digunakan penyelesaian melalui konsep *Restorative Justice*.

Dalam Pasal 139 KUHAP menyatakan bahwa :

“ Setelah Penuntut umum menerima atau menerima kembali penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”;

Dari Pasal 139 KUHAP itu Jaksa dapat menentukan sikap apakah berkas perkara telah memenuhi syarat atau tidak untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya pada Pasal 140 KUHAP menyatakan bahwa :

“ (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Maka dari Pasal tersebut seorang penyidik dapat menerapkan suatu asas yaitu asas *dominus litis* yaitu suatu asas yang mana seorang penuntut umum

---

<sup>26</sup> Undang-undang Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 30C Point c<sup>26</sup>

<sup>27</sup> Undang-undang Kejaksaan RI Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 30C Point d

atau seorang jaksa dapat melakukan penetapan penghentian penuntutan jika perkara tersebut tidak cukup bukti. Berdasarkan hasil penelitian dalam penyelesaian yang telah dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* di Cabang Kejaksaan Negeri Beo dengan **NOMOR : TAP-0/P.1.17.8/B/Eku.2/12/2021** setelah ketentuan dan syarat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut telah terpenuhi, maka jaksa penuntut umum yang telah di tunjuk berdasarkan surat penunjukan atau P16 akan menyiapkan beberapa administrasi untuk pelaksanaan<sup>28</sup> dan sebagai bahan untuk dilaporkan pada pimpinan yaitu berikut ini :

1. Nota pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara (SOP Form 07)
2. Surat Perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif (RJ-1)
3. Surat Panggilan kepada para pihak, yaitu korban, tokoh masyarakat, dan tersangka yang ditahan dan keluarganya (RJ-2)
4. Surat Pemberitahuan penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif kepada penyidik (RJ-3)
5. Nota Pendapat upaya/proses perdamaian/ pelaksanaan kegiatan kesepakatan perdamaian (RJ-4)
6. Laporan Tentang Upaya Perdamaian Berhasil/Diterima (RJ-5)
7. Kesepakatan Perdamaian (RJ-7)
8. Berita Acara Proses Perdamaian (RJ-8)

Laporan Tentang Proses Perdamaian Diterima (RJ-9)

1. Berita Acara Proses Perdamaian (RJ-10)
  1. Laporan Tentang Pelaksanaan Perdamaian Berhasil (RJ-11) Surat Permintaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-13)

2. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan (RJ-14)

3. Pemberitahuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-15)

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, rangkaian dari proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh penuntut umum yang telah ditunjuk sebagai fasilitator untuk menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adapun proses dari perdamaian yang dilakukan dengan beberapa tahapan berikut tahapanya :

TAHAP 1 :

Pada pertemuan awal, Penuntut umum sebagai fasilitator memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari adanya pertemuan dalam rangka upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Beo, tentang konsekuensi apabila para pihak menyetujui atau tidak menyetujui dilakukan upaya perdamaian termasuk mengenai jangka waktu proses perdamaian. Setelah itu para pihak diminta untuk memberikan pendapat dengan menyatakan mengerti dan menyetujui terhadap proses perdamaian yang ditawarkan oleh penuntut umum kemudian sepakat untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan tersangka terhadap korban menggunakan proses pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme perdamaian yang dilakukan dengan tanpa syarat. (RJ-7) TAHAP 2 :

Penuntut umum sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menyampaikan permohonan maaf secara lisan kepada korban dan keluarganya dan selanjutnya korban menyatakan secara lisan memaafkan perbuatan tersangka dengan iklas tanpa syarat yang disaksikan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Beo, Kasi Pidana Umum, Penyidik Polri, Penuntut umum yang sebagai fasilitator disini, dan Tokoh Masyarakat serta pihak keluarga dari tersangka dan korban. Selanjutnya kesepakatan perdamaian tertuang dalam Berita Acara Perdamaian (RJ-8)

<sup>28</sup> Wawancara dengan Rahmad Abdul Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Beo Manado, 30 Mei 2023 Pukul 15.00 WITA

dan Laporan Perdamaian (RJ-9) TAHAP 4 :

TAHAP 3 :

Kesepakatan perdamaian yang telah selesai dilaksanakan dibuktikan dengan para pihak dan penuntut umum sebagai fasilitator serta tokoh masyarakat menandatangani berita acara pelaksanaan kesepakatan upaya perdamaian (RJ-10) TAHAP 4 :

Setelah terjadi kesepakatan maka selanjutnya penuntut umum membuat laporan mengenai pelaksanaan perdamaian yang telah berhasil dilakukan (RJ-11) TAHAP 5 :

Kesepakatan perdamaian melalui keadilan restoratif ini telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, Kemudian Jaksa Penuntut Mengeluarkan Nota Pendapat bahwa pelaksanaan perdamaian telah berhasil dilakukan (RJ-13). Pendapat ini nantinya dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan kemudian diteruskan ke Kejaksaan Tinggi, kemudian diteruskan kepada Asisten Tindak Pidana Umum. dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Beo yang dilengkapi dengan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan perdamaian (RJ-14), kemudian Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Beo setelah itu menunggu ekspos didepan JAMPIDUM untuk mendapatkan persetujuan Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Cabang Kejaksaan Negeri Beo sejak telah di keluarkan PERJA RI No. 15 Tahun 2020 , Cabang Kejaksaan Negeri Beo telah menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan konsep keadilan restoratif atau *restorative justice system*, dimana perkara tersebut melibatkan tersangka atau suami sah korban atas nama HARTONO yang telah melanggar Pasal

Setelah terjadi kesepakatan maka selanjutnya penuntut umum membuat 44 ayat (1) UU PKDRT<sup>29</sup>, dengan kasus posisi sebagai berikut :

“ Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di jalan Desa Bantik tepatnya didepan rumah keluarga SASOLOA-SASIOBA tersangka HARTONO telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan tersangka terhadap saksi korban NOVITA INTAN UMAR alias VITA yang merupakan istri sah dari Tersangka sesuai kutipan akta Nikah Nomor:0002/001/VII/2020 tanggal 24 Agustus 2020. Bahwa tersangka memukul saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanan yang terkepal kearah bibir bagian atas sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu tersangka menendang dan menginjak-injak saksi korban dengan menggunakan kaki kanan dan kiri yang mengenai bagian belakang telinga kanan, bagian bahu kiri, serta bagian punggung saksi korban.

Tersangka memukul korban disebabkan korban menolak ajakan tersangka untuk berbicara dikarenakan saat itu tersangka telah mengkonsumsi minuman keras. Akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami kondisi sebagaimana hasil *Visum Et Repertum (VER) Puskesmas Beo*

1. **Nomor:** 445/VER/30/IX/2021 tanggal 29 September 2021 dengan hasil pemeriksaan dilakukan pemeriksaan luar berikut : Didapatkan memar dan bengkak dengan ukuran p x l x t = 1 cm x 1 cm pada bibir atas
2. didapatkan juga memar dan bengkak dengan ukuran 2 cm x 2 cm pada leher bagian kanan
3. didapatkan juga memar pada punggung kiri dengan ukuran satu centimeter dan pada punggung kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm titik kesimpulan titik dua terdapat

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Rahmad Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Beo, 31 Mei 2023 Pukul 16.30 WITA

tanda trauma tumpul pada korban ini titik.<sup>30</sup>

4. Akibat dari pelaku tersebut membuat saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek beo guna diproses susai hukum yang berlaku
5. Pasal yang disangkakan terhadap perbuatan pelaku tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) PKDRT dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

Bahwa perkara atas nama HARTONO dikenakan Pasal 44 ayat (1) PKDRT yang berbunyi :Berdasarkan rumusan dalam pasal 44 ayat (1) PKDRT tersebut kasus dari HARTONO telah memenuhi syarat untuk pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) karena ancaman pidana dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) PKDRT yaitu adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun, hal ini sesuai dengan syarat pada pasal 5 ayat (1) PERJA No. 15 Tahun 2020 : "Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tersangka baru pertamakali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang barang bukti atau nilai kerugian yang timbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>31</sup> Kemudian berdasarkan ketentuan dari pasal 5 ayat (6) yang menyatakan bahwa selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2) , ayat (3), dan ayat (4) penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan memenuhi syarat berikut :

1. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara :
  - a. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
  - b. Mengganti kerugian korban
  - c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
  - d. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
- 1) Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
- 2) Masyarakat merespon positif.

## KESIMPULAN

1. Pengaturan perundang-undangan tentang praktek *restorative justice*
  - Pada dasarnya pengaturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang *restorative justice* belum ada di Indonesia, namun di Indonesia telah ada peraturan yang mengatur tentang keadilan restoratif yang di keluarkan oleh beberapa lembaga hukum di Indonesia, seperti Kejaksaan mengeluarkan PERJA No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Polri mengeluarkan PERPOL No. 8 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan, Sk Dirjen Badilum Ma Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice).  
Namun ada beberapa embrio dari pelaksanaan keadilan restoratif pada

T

T

<sup>30</sup> Penelitian berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan *NOMOR : TAP-0/P.1.17.8/B/Eku.2/12/2021*

<sup>31</sup> PERJA NO. 15 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat (1)

hukum positif di Indonesia termuat dalam beberapa peraturan undang-undangan, berikut :

1. Sistem Peradilan Anak pada Pasal 11 Angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.
2. Sistem Peradilan Anak pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Tindak Pidana pada Pasal 139 KUHAP, kemudian Pasal 140 Ayat (2) huruf a.
4. PERMA Nomor 4 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.
5. Tapi jika dilihat dari urgensi dan kebutuhan untuk memecahkan persoalan hukum dimasyarakat maka dewasa nanti akan dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keadilan restoratif tidak hanya pada lembaga hukum yang ada di Indonesia Pasal 140 Ayat (2) huruf a.
6. PERMA Nomor 4 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.

2. api jika dilihat dari urgensi dan kebutuhan untuk memecahkan persoalan hukum dimasyarakat maka dewasa nanti akan

dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keadilan restoratif tidak hanya pada lembaga hukum yang ada di Indonesia. Penerapan dari *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di tahap penuntutan di Cabang Kejaksaan Negeri Talaud Beo

Penerapan keadilan restoratif pada perkara tindak pidana kekerasan dalam

ruma tangga di tahap penuntutan telah berhasil dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Talaud Beo. Dalam proses penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cara mempertemukan korban dan pelaku untuk sama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dengan metode keadilan restoratif yang dimana peran jaksa sebagai mediator penal mempertimbangkan bisa tidak perkara ini bisa dilaksanakan *restorative justice*. Setelah itu jaksa sebagai mediator penal menunjukkan pasal-pasal dan ketentuan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, lalu para pihak yang terkait (korban, keluarga korban, keluarga pelaku) mau atau tidak untuk berdamai serta dipersilahkan untuk mencari jalan keluar agar bisa dilakukan proses perbaikan, pemulih hubungan, konsiliasi dan rekonsiliasi. Kemudian setelah terjadi perdamaian dan penandatanganan surat damai dan Jaksa dari Cabang Kejaksaan Negeri Beo telah melihat beberapa syarat dan ketentuan yang telah terpenuhi maka selanjutnya akan diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang di tandatangi oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Beo yang dilengkapi dengan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan perdamaian.

T

## SARAN

1. Penulis berharap agar dilakukan sosialisasi di masyarakat mengenai Bahaya Kekerasan Dalam Rumah

Tangga

2. Kemudian Penulis berharap kedepannya nanti jika ada kasus seperti ini lagi Pemerintah dapat

menanggulangnya jika bisa untuk tidak melakukan *restorative justice* kepada perkara yang dewasa akan di anggap remeh dan nantinya akan bersembunyi dengan proses pemulihan kembali

3. Penulis juga berharap agar hasil karya tulis berupa Skripsi ini bisa menjadi referensi atau acuan untuk kedepannya agar dapat meminimalisir terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, menciptakan generasi berkualitas dan mengutamakan pendidikan, Moral, Akhlak dan menghasilkan Budaya anti kekerasan di dalam keluarga hingga masyarakat guna menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Ahmad Doni Meidianto, Alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif mediasi penal, Nas Media Pustaka (2021)

Ahmad syahril Yunus dan Irsyad Dahri, Restorative Justice Di Indonesia, Guepedia, tahun 2021

Djoko Moelyo, Catatan Peristiwa Menarik: Mengulas kasus-kasus subversi, Korupsi, Kolusi, Ectasy, sumber ilmu jaya, Jakarta, 1997

Irsyad Dahri dan Ahmad Syahril, Pengantar Restorative Justice, Guepedia tahun 2022

[View of PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU \(bphn.go.id\)](#)

<https://kbbi.web.id/keras.html>

[https://badilum.mahkamahagung.go.id/in dex.php?option=com\\_attachments&task =download&id=811](https://badilum.mahkamahagung.go.id/in dex.php?option=com_attachments&task =download&id=811)

<https://ojs.rewangrencang.com/index.ph p/JHLG/article/download/80/43>

Institut for Criminal Justice Resform , Peluang dan Tantangan Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta 2022

Joko Srwidodo, Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kepel Press Yogyakarta tahun 2021

Mansari, S.HI., M.H., Restorative Justice Pergeseran orientasi keadilan dalam penanganan kasus anak, Zahir Publishing tahun 2018

Kurniawan Wibowo dan Erri Utamingrum, Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, papas sinar sinanti Jakarta tahun 2022

Waluyo Bambang, Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Resrtoratif dan Transformatif, Jakarta 2020

### Jurnal Literatur :

[PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINGKAT PENUNTUTAN \(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU\) | Perspektif \(jurnal-perspektif.org\)](#) .

<https://www.metrotvnews.com/play/b2IC rdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah- kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober- 2022>

<https://www.kbbi.co.id/arti- kata/rumah+tangga>

<http://eprints.unm.ac.id/4374/1/AULIYAH %20RAHMAH.pdf>

<https://news.detik.com/berita/d- 6347468/apa-itu-restorative-justice- dasar-huku-dan-syaratnya/amp>  
<https://news.detik.com/berita/d- 6347468/apa-itu-restorative-justice- dasar-huku-dan-syaratnya/amp>

### Undang-undang :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004  
Tentang Penghapusan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Peraturan Jaksa RI No. 15 Tahun 2020  
Tentang Restorative Justice

Peraturan Kepolisian Negara Republik  
Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang  
Penanganan Tindak Pidana  
Berdasarkan Keadilan Restoratif.

